



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI GORONTALO

Nomor : 175 TAHUN 2018
TENTANG

**PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR
Mr-4/5-a/SK/PP.03.2/993/1993 PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-MUKHLISIN DULAMAYO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. Surat Keterangan Kepolisian Sektor Bongomeme Nomor : SKTLK/62/III/2018/SEK-BGM tanggal 31 Januari 2018 menerangkan bahwa SK Izin Operasional dengan nomor Mr-4/5-a/SK/PP.03.2/993/1993 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Mukhlisin Dulamayo;
- b. bahwa setiap Madrasah wajib memiliki izin operasional pendirian Madrasah, sehingga berdasarkan point a perlu diterbitkan Keputusan Pengganti ;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Operasional dengan Nomor Mr-4/5-a/SK/PP.03.2/993/1993 Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Mukhlisin Dulamayo Kabupaten Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR Mr-4/5-a/SK/PP.03.2/993/1993 PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-MUKHLISIN DULAMAYO

KESATU : Memberikan Keputusan Pengganti izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Pengganti Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Izin Operasional Dengan Nomor Mr-4/5-a/SK/PP.03.2/993/1993 Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Mukhlisin Dulamayo tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 02 April 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO



1	Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta	Al-Mukhlisin Dulamayo
2	Nomor Statistik Madrasah	
3	Alamat Madrasah	
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Mukhlisin Dulamayo
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 30 tanggal 20 Januari Tahun 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AG.18-01090 AN 01 04 Tahun 2018

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
GORONTALO
NOMOR : 175 TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN OPERASIONAL DENGAN NOMOR Mr-4/5-
a/SK/PP.03.2/993/1993 PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-
MUKHLISIN DULAMAYO

PROFIL MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta	AL-MUKHLISIN DULAMAYO
2	Nomor Statistik Madrasah	111275010010
3	Alamat Madrasah	Jl. Molopatodu Desa Dulamayo Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Mukhlisin Dulamayo
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 36, tanggal 26 Januari Tahun 2018
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0001090.AH.01.04, Tahun 2018

